



Penerapan Asas Ultra Petitum Partium dalam Perkara Cerai Talak No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg

Nurul Fuadi Yunus^{1,2}, Ma'ruf Hafidz¹ & Ilham Abbas¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: fuadi.yunus@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis penerapan asas ultra petitum partium serta pertimbangan hakim dapat Mengeyampingkan Asas Ultra Petitum Partium dalam perkara cerai talak No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian bahwa penerapan asas ultra petitum partium dalam perkara cerai talak No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg. di Pengadilan Agama Pinrang, masih dalam koridor yang dibenarkan meskipun bergeser dari apa yang telah digariskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena dalam petitum permohonan Majelis Hakim menghukum bekas suami dengan menjatuhkan nafkah iddah dan mut'ah berdasarkan hak ex officio hakim dalam perkawinan yang secara hukum belum terjadi hubungan antara suami istri (qabla al-dukhūl) sedangkan adanya ketentuan bolehnya hakim mengenyampingkan larangan menjatuhkan putusan di luar tuntutan para pihak apabila perkara tersebut telah terjadi hubungan suami istri (ba'da al-dukhūl). Sedangkan dasar pertimbangan hakim yang digunakan dalam perkara cerai talak No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg.

Kata Kunci: Asas; Ultra Petita; Cerai Talak

ABSTRACT

The research objective was to analyze the application of the ultra petitum partium principle and the judge's consideration of overriding the Ultra petitum partium principle in the divorce case No.30 / Pdt.G / 2016 / PA.Prg in the Pinrang Religious Court. The research method uses the type of empirical law research. The results showed that the application of the ultra petitum partium principle in the case of divorce talak No.30 / Pdt.G / 2016 / PA.Prg. in the Pinrang Religious Court, it is still within the justified corridor even though it is shifting from what has been outlined in the Islamic Law Compilation (KHI), because in the petitum of the request the Panel of Judges punished the ex-husband by dropping the iddah and mut'ah livelihoods based on the ex officio rights of the judge in a marriage legally, there has been no relationship between husband and wife (qabla al-dukhūl), while there is a provision that the judge may override the prohibition against making decisions outside the demands of the parties if the case has occurred husband and wife relationship (ba'da al-dukhūl). While the basis for the judges' considerations used in the divorce case No.30 / Pdt.G / 2016 / PA.Prg.

Keywords: Principle; Ultra Petita; Divorce Divorce

PENDAHULUAN

Ultra petitem adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau penjatuhan putusan yang melebihi dari tuntutan. Pada dasarnya hakim tidak diperkenankan mengabulkan melebihi tuntutan yang diajukan dalam suatu gugatan larangan ini disebut sebagai *ultra petitem partium* (Siallagan, 2010). Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum penggugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui batas wewenangnya, meskipun hal itu dilakukan dengan iktikad baik hal ini diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, pasal 189 (3) Rbg, dan pasal 50 Rv (Poesoko, 2015).

Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat dalam tuntutan, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (ilegal) atau harus dinyatakan cacat meskipun dilakukan dengan iktikad baik (*good faith*) atau sesuai kepentingan umum (*public interest*), karena hakim hanya berwenang mengadili hal-hal yang dituntut oleh para pihak dan dilarang mengadili hal-hal yang tidak dituntut dan jika mengadili yang tidak dituntut, maka *judex facti* dianggap telah melanggar dengan alasan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku (Hartini, 2009). Oleh karena *judex facti* dianggap melanggar, maka para pihak disini dapat mengajukan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali. Mengenai larangan tersebut merujuk pada putusan MA No. 1001 K/Sip/1972 yang melarang hakim mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta. Yang dapat dibenarkan paling tidak putusan yang dijatuhkan hakim, masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan. Demikian penegasan putusan MA No. 1001 K/Sip/197211 (Burhanudin, 2015).

Berdasarkan hal tersebut ketentuan hakim dapat memutus lain atau lebih dari apa yang dituntut hanya terdapat dalam perkara tertentu seperti dalam kasus cerai talak. menurut pasal 41 huruf c UU perkawinan, "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istrinya" yang merupakan peraturan *lex specialis*, maka hakim karena jabatannya, tanpa harus ada permintaan dari pihak isteri, dapat mewajibkan atau menghukum dalam putusan tersebut kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas suami (Heniyatun & Anisah, 2020). Hal ini juga terdapat dalam pasal pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yaitu "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhkan talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuhnya, dan separuh apabila *qabla-al dukhul*.

Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dapat mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi para pencari keadilan dan dapat terhindar dari kemudharatan bagi masyarakat luas terutama bagi bekas istri yang pada umumnya tidak begitu memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya pasca perceraian terjadi.

Pembebanan nafkah iddah dan mut'ah dari bekas suami kepada bekas istri dalam perkara perceraian, khususnya dalam perkara cerai talak adalah hal yang sudah biasa terjadi sebab pembebanan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undang bahwa salah satu akibat dari perceraian karena cerai talak adalah bekas suami berkewajiban memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas istri (Annas, 2017). Dengan berdasar pada ketentuan undang-undang tersebut, maka hakim dapat secara *ex officio* menjatuhkan hukuman kepada bekas suami berupa pemberian nafkah iddah dan mut'ah dari bekas suami kepada bekas istri (Yulianti, Abikusna & Shodikin, 2020). Dengan kata lain bahwa penjatuhan hukuman berupa nafkah iddah dan mut'ah oleh hakim, tidak termasuk *ultra petitum* sekalipun putusan tersebut dijatuhkan tanpa adanya tuntutan dari bekas istri kepada bekas suami terkecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya (Hidayat, 2018). Namun pada kenyataannya masih terdapat putusan-putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap mengandung *ultra petitum* dimana dalam *petitum* Pemohon tidak disinggung sama sekali dan hakim malah menambah isi *petitum* yang bisa berakibat putusan tersebut batal demi hukum, karena pada umumnya masih ada saja hakim yang keliru terkait penerapan asas *ultra petitum* dengan cara menggunakan hak *ex officio*-nya. Putusan seperti ini tentunya memiliki dampak positif maupun negatif berupa kerugian bagi Pemohon dan keuntungan dipihak Termohon.

Persoalan seperti ini sering terjadi dalam kasus cerai talak dimana seorang suami yang ingin menceraikan istrinya dengan berbagai macam alasan karena istrinya pembangkang, tidak melaksanakan kewajibannya dan lain sebagainya, hakim malah menambah tuntutan pemohon dengan membebani Pemohon membayar nafkah iddah maupun mut'ah sedangkan Termohon dalam kategori *nusyuz* atau lain sebagainya yang statusnya tidak berhak atas nafkah iddah maupun mut'ah.

Dengan demikian pengabulan terhadap sesuatu yang sama sekali tidak diajukan dalam *petitum*, terlebih lagi apabila telah melampaui batas wewenang yang diberikan. Maka putusan seperti itu harus dibatalkan. Sama halnya dengan putusan-putusan pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan menurut putusan Mahkamah Agung Nomor (372 K/Sip/1970) tanggal 1 September 1971, harus dibatalkan.

Mengenai putusan yang mengandung *ultra petitum* juga terdapat pada produk hukum pengadilan Agama Pinrang, mengingat pada tahun 2016 Pengadilan Agama Pinrang menerima sejumlah 3745 perkara. Dari jumlah 3745 perkara tersebut, sejumlah 887 perkara terdiri dari perkara perceraian dengan rincian sejumlah 702 perkara sebagai cerai gugat dan sejumlah 185 perkara di antaranya merupakan perkara cerai talak. Salah satu contoh Putusan Nomor 30/Pdt.G/2016/PA.Prg tanggal 7 Maret 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap dan pengucapan talaknya telah diikrarkan oleh suami kepada istrinya sesuai Penetapan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 30/Pdt.G/2016/PA.Prg, tanggal 4 April 2016 dengan Akta Cerai Nomor 22/AC/2016 tanggal 4 April 2016.

Penelitian ini menjadi sangat urgen karena putusan Pengadilan Agama Pinrang dalam perkara Nomor 30/Pdt.G/2016/PA.Prg tanggal 7 Maret 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1437 Hijryah, majelis hakim atau *judex pacti* menghukum Pemohon selaku bekas suami untuk membayar nafkah iddah dan

mut'ah kepada Termohon selaku bekas istri, sementara dalam perkaranya seharusnya bekas suami tidak memiliki kewajiban memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas istrinya karena perkara tersebut *qabla al-dukhūl* dalam artian terjadinya hubungan badan antara kedua belah pihak sebelum akad nikah dilaksanakan, sedangkan lahirnya hak dan kewajiban suami dan istri terhitung setelah melakukan akad nikah. dan putusan tersebut dijatuhkan dengan pertimbangan menggunakan hak *ex officio* yang seharusnya pada kasus tersebut hakim tidak dapat secara *ex officio* dapat menambah tuntutan yang diajukan oleh pihak Pemohon .

Hal ini menunjukkan Pengadilan Agama Pinrang dapat menetapkan suatu putusan tanpa adanya tuntutan atau tidak dicantumkan dalam tuntutan Pemohon, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai larangan hakim memutuskan suatu perkara tanpa adanya tuntutan di luar batas kewenangan yang diberikan kepada hakim untuk dapat secara *ex officio* memutus perkara tanpa adanya tuntutan

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang memberikan gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah tipe penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yakni dilakukan untuk menganalisis apakah semua perangkat hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian telah dilaksanakan dengan benar oleh semua pihak sesuai ketentuan yang berlaku. Mengenai lokasi penelitian yang akan menjadi fokus penelitian adalah sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Pinrang. Adapun alasan dipilihnya Pengadilan Agama Pinrang sebagai lokasi penelitian ini karena Lokasi ini dengan pertimbangan bahwa penelitian yang akan diteliti belum pernah diteliti oleh peneliti lainnya, letaknya strategis dan relatif mudah dijangkau, serta memiliki putusan yang mengandung *ultra petitum partium*, sehingga menjadi alasan mengapa peneliti memilih lokasi ini menjadi tempat penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas Ultra Petitum Partium dalam Perkara Cerai Talak Nomor 30/Pdt.G/2016/PA.Prg

Pada prinsipnya penerapan asas ultra petitum partium dalam Hukum Acara Perdata dibagi menjadi dua, yaitu pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa hukum serta pertimbangan tentang hukumnya (Hapsa, Leonard & Putriyanti, 2017). Oleh karenanya, peneliti akan mendeskripsikan terlebih dahulu kronologis tentang duduk perkara, mulai dari usaha perdamaian, dalil-dalil gugatan, jawaban tergugat, replik duplik, bukti-bukti dan saksi-saksi serta kesimpulan para pihak serta menggambarkan bagaimana hakim dalam mengkonstair dalil-dalil permohonan atau peristiwa yang diajukan oleh para pihak dalam perkara cerai talak No. 30/Pdt.G/2016/PA.Prg.

Mengenai perkara No. 30/Pdt.G/2016/PA.Prg. merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh pihak suami yang petitumnya (isi dari tuntutan) memohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i. dalam permohonan tersebut Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 1 Maret 2016, mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa, mengadili, perkara perdata pada tingkat pertama untuk mengabulkan permohonan (Pemohon) Akbar Bin Muh. Basri umur 24 tahun melawan I Lina Binti Lademmi umur 19 tahun, yang selanjutnya disebut (Termohon). Dalam posita atau duduk perkaranya yang diajukan oleh Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang No. 30/Pdt.G/2016/PA.Prg. dijelaskan bahwa antara Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Mei 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0104/021NI2015.tertanggal 27 Mei 2015, yang dikeluarkan KUA Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang.

Bahwa hasil pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan dikarenakan sesaat setelah akad nikah berlangsung Pemohon oergi meninggalkan rumah orang tua Termohon dan tidak pernah kembali lagi tinggal bersama Termohon, selama 7 bulan yaitu sejak perkawinan berlangsung dan orang tua pemohon pernah mengupayakan pemohon dan termohon untuk hidup rukun Kembali ([Abbas, et.al, 2018](#)), akan tetapi Pemohon menolak untuk hidup rukun kembali dikarenakan Pemohon dan Termohon tidak pernah saling menyukai sebab Pemohon terpaksa menikahi Termohon yang mengaku telah dihamili Pemohon.

Karena pernikahan yang dilakukan Pemohon atas dasar keterpaksaan dari pihak Termohon. Pemohon merasa menderita karena Pemohon tidak pernah saling mencintai, sehingga Pemohon tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga bersama dengan Termohon. Untuk itu, dalam petitum permohonan (isi tuntutan), Pemohon mengajukan agar majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Tuntutan Primair:

- Mengabulkan permohonan Pemohon
- Memberi izin kepada Pemohon Akbar bin Muh. Basri, untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon I Lina binti Lademmi didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Tuntutan Subsidaire:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini. Maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Dalam perkara cerai talak terkait permohonan talak satu raj'I yang diajukan oleh pihak Pemohon dan pihak Termohon telah memberikan tanggapan berupa jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon keberatan yang dendalilkan kalau pernikahan Pemohon dan Termohon karena terpaksa.
2. Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon setelah akad nikah.

3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak karena sewaktu Termohon hamil Termohon mengalami keguguran.
4. Bahwa pada dasarnya Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon tetapi kalau Pemohon tetap mau menceraikan Termohon, maka Termohon bersedia dengan syarat kembalikan keperawanan Termohon.

Atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon membenarkan jawab Termohon dan mengatakan kepada Termohon bagaimana caranya mengembalikan keperawanan Termohon. Berdasarkan hal tersebut Pemohon mengatakan bersedia memberikan kepada Termohon uang sejumlah Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah). Atas replik tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Pemohon kalau tetap ingin menceraikan Termohon dengan syarat kembalikan keperawanan Termohon terlebih dahulu.

Untuk mengetahui kebenaran dari pernyataan kedua belah pihak, ketua sidang mempersilahkan saksi kedua pihak memberikan pernyataan guna menguatkan argument dari kedua belah pihak. Berdasarkan jawab menjawab dan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun karena setelah akad nikah Pemohon langsung meninggalkan Termohon.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan tanpa nafkah.

Selanjutnya fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah (pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp 1.000.000, (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa Pemohon terbukti mempunyai penghasilan yang tetap dan terbukti Pemohon mampu memberikan uang belanja kepada perempuan lain sejumlah Rp 20.000.000,(dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas kewajiban tersebut Majelis Hakim membebani Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 3.000.000,(tiga juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000. (tiga juta rupiah). kepada Termohon, keseluruhan berjumlah Rp 6.000.000. (enam juta rupiah).

Setelah pemeriksaan replik dan duplik dari kedua belah pihak dan hakim telah mendengarkan saksi-saksi dari kedua belah pihak, dan telah mengemukakan beberapa pertimbangan pada putusan No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg. maka Majelis Hakim dapat mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon Akbar bin Muh Basri untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon I Lina binti Lademmi di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp 6.000.000,(enam juta rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu. setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,(dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Setelah mengamati dan menelaah proses persidangan yang dimulai dari duduk perkara, usaha perdamaian, dalil-dalil gugatan, jawaban tergugat, replik duplik, buktibukti, saksi-saksi serta pertimbangan hakim dengan nomor:30/Pdt.G/2016/PA.Prg. Peneliti menemukan beberapa persoalan yang perlu untuk di klarifikasi terutama dalam penerapan asas *ultra petitum partium*, mulai dari adanya tambahan dalam tuntutan, dasar pertimbangan hakim yang bergeser dari ketentuan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam serta penggunaan hak *ex officio* hakim yang tidak tepat yang mengakibatkan penggunaan hak *ex officio* hakim jauh dari koridor yang masih dibenarkan oleh peraturan yang mengikat hakim dalam hal penggunaan hak *ex officio* hakim.

Dalam perkara nomor: 30/Pdt.G/2016/PA.Prg yang diajukan oleh Akbar Bin Muh. Basri yang berisi: Mengabulkan permohonan pemohon, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap I Lina binti lademmi selaku Termohon di depan sidang Pengadilan Agama, membebankan biaya perkara kepada penggugat atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya. Mengenai adanya kekeliruan dalam penerapan asas *ultra petitum partium* dalam perkara cerai talak No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg, dikarenakan Majelis Hakim dalam pertimbangannya menghukum bekas suami (Pemohon) untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sejumlah Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dengan rincian, nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) terhadap

Termohon, sedangkan nafkah iddah dan mut'ah tersebut tidak dituntut oleh bekas istri (Termohon). Artinya, dalam perkara tersebut terdapat tambahan tuntutan yang termuat dalam amar putusan.

Dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg, serta Pasal 50 Rv dijelaskan bahwa hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Asas ini menghendaki bahwa hakim dalam memutus suatu putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan⁷². Hakim tidak diperbolehkan hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Begitu pula halnya apabila ada gugatan rekonsvensi, hakim wajib mempertimbangkan dan memutus tidak hanya gugatan konvensinya saja tetapi juga gugatan rekonsvensi. Apabila dalam suatu putusan, hakim hanya mempertimbangkan dan memutus gugatan konvensi saja padahal tergugat mengajukan rekonsvensi, maka cara demikian bertentangan dengan asas yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR.

Sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 178 ayat (3) HIR bahwa hakim dalam memberikan suatu putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. *Ultra Petitum Partium* adalah istilah hukum yang terdiri dari dua kata yaitu *ultra* dan *petitum partium*. Kata *ultra* mempunyai arti sangat, ekstrim dan lebih (berlebih-lebihan), sedangkan kata *petitum partium* mempunyai arti permohonan, tuntutan (surat permohonan) yang dimulai dengan menggunakan dalil-dalil dan diakhiri atau ditutup dengan mengajukan tuntutan (*partium*). Jadi, yang dimaksud dengan *ultra petitum partium* adalah pengajuan permohonan yang putusannya melebihi dari apa yang dituntutan dalam *petitum* permohonan perkara.

Sedangkan menurut Drs. H. Baharuddin Bado, berpendapat bahwa asas *ultra petitum partium* yaitu hakim tidak boleh memutus selain yang di minta oleh para pihak, kecuali terhadap hal-hal yang memang melekat pada seorang isteri. Mengenai bolehnya hakim melanggar larangan menjatuhkan putusan di luar tuntutan karena adanya hak *ex officio* hakim yang dapat digunakan dalam perkara perceraian, karena setelah terjadinya perceraian masih terdapat hak-hak yang harus dipenuhi baik itu nafkah iddah, nafkah anak, dan mut'ah.

Putusan yang melebihi tuntutan dianggap mengandung *ultra vires*, karena hakim atau pengadilan bertindak melampaui batas wewenangnya. Akan tetapi, dalam praktek beracara di lingkungan Peradilan Agama terhadap perkara-perkara tertentu, hakim karena hak jabatannya (*ex officio*) dapat memutus lebih dari apa yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak. Lazimnya hakim menggunakan hak *ex officio* dengan pasal 41huruf c UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai landasan hukum, diterapkan pada kasus cerai talak, sebab sebagai bentuk perlindungan hak terhadap bekas isteri terkecuali terdapat ketentuan lain dalam undang-undang. jika merujuk kepada arti terkecuali ditentukan lain dalam undang-undang berarti penggunaan hak *ex officio* hakim sangat terbatas. Hak *ex-officio* hakim adalah hak yang melekat karena jabatannya, dimana seorang hakim bisa memutus suatu perkara keluar dari aturan baku selama mempunyai dasar hukum yang logis dan sesuai dengan peraruran perundang-undangan, bahkan tanpa adanya permohonan Pemohon hakim dapat secara *ex officio* memberikan hukuman berupa pembebanan pada suami untuk memberikan nafkah iddah, nafkah anak, nafkah *madiyah* dan

mut'ah kepada isteri, dan pembenanan nafkah di atas harus sesuai dengan kemampuan suami.

Menurut Drs. H. Mursidin, hakim dapat menggunakan hak *ex officio* karena adanya pembebanan yang hanya terdapat dalam perkara perceraian, sedangkan dalam perkara lain tidak terdapat pembebanan maka penggunaan hak *ex officio* tidak dapat digunakan dalam penerapan asas *ultra petitum*. Hakim dapat menggunakan hak *ex officio* karena adanya keterkaitan antara pembebanan dengan pokok perkara dan terdapat peraturan perundang-undangan yang memberikan peluang untuk memberikan hak itu atau ada dasar hukumnya. Oleh karenanya selain apa yang telah dikemukakan sebelumnya itu termasuk *ultra petitum* dan keliru dalam hal menetapkan suatu hukum atas suatu perkara.

Dalam hal ini seorang hakim tidak bisa hanya berpedoman pada asas keadilan saja tanpa ada aturan undang-undang, karena *ultra petitum partium* sudah diatur dalam hukum acara dan mutlak harus dipedomani, jika tidak maka putusan yang mengandung *ultra petitum* batal demi hukum.

Menurut Drs. H. Baharuddin Bado, apabila tidak ada aturan khusus yang mengatur hakim untuk dapat bertindak lain dari apa yang diatur dalam Undang-Undang maka hakim tidak biasa mengabaikan ketentuan umum yang mengikat hakim dalam hal memutus melebihi dari yang diminta sebagai ketentuan umum dalam beracara di Pengadilan Agama.

Terkhusus mengenai perkara perceraian dalam hal ini perkara cerai talak adalah ketentuan (*lex specialis derogate legi generali*). Sedangkan yang dimaksud dengan *lex specialis derogate legi generali* adalah penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Berarti sekalipun hakim dalam hukum acara perdata terikat oleh asas *ultra petitum* dalam hal memutus atau mengabulkan di luar tuntutan, hakim tetap saja dapat menggunakan hak *ex officio*-nya terkhusus dalam perkara perceraian, karena adanya ketentuan khusus yang mengatur akibat dari adanya perceraian seperti hak dan kewajiban suami istri pasca perceraian. Hal ini sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuhnya, dan separuh apabila *qabla al dukhul*;
- d. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur
- e. 21 (dua puluh satu) tahun.

Selanjutnya pasal 24 ayat (2) huruf a, b, dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa: "selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat (Pemohon atau Termohon, Pengadilan dapat:

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.

- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Berdasarkan pasal yang telah disebutkan sebelumnya, disinilah hakim mulai melakukan penemuan hukum (*rechsvinding*) dengan menggunakan ilmu bantu berupa metode penemuan hukum, yaitu metode *interpretasi*. Metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan maupun sumber hukum lainnya yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu. Menafsirkan suatu aturan undang-undang bukan berarti mengubah atau mengganti aturan yang sudah ada, namun semata-mata hanya memberikan ruang yang lebih luas bagi penerapannya agar aturan tersebut mampu menjangkau persoalan yang tidak secara tegas diatur dalam ketentuan perundangundangan.

Secara sepintas penggunaan hak *ex officio* hakim terkait penjatuhan nafkah iddah dan mu'ah dalam perkara tersebut mengandung *ultra petitum partium* karena perkara cerai talak No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg termasuk perkara cerai talak *qabla aldukhul* bukan sebaliknya (*ba'da al-dukhul*). Sedangkan bolehnya hakim menjatuhkan putusan di luar tuntutan apabila perkara tersebut tergolong perkara cerai talak *ba'da al-dukhul*. karena, jika merujuk pada ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat terjadinya perceraian karena talak, bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

Hal ini juga diperkuat oleh beberapa bukti yang menyatakan bahwa sesaat setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon langsung pisah tempat. Berarti setelah terjadinya perkawinan tidak terjadi hubungan badan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan bebasnya pihak Pemohon untuk membayar nafkah iddah maupun mu'ah. Dengan kata lain bahwa antara bekas suami dan bekas istri belum pernah terjadi hubungan badan, karena sesaat setelah akad nikah langsung berpisah sehingga Termohon (I Lina binti lademmi) tidak memiliki masa iddah berarti hak untuk mendapatkan nafkah iddah telah gugur dengan sendirinya. Oleh sebab itu, dengan tidak adanya masa iddah maka tidak ada kewajiban bekas suami memberi nafkah iddah kepada bekas istri.

Akan tetapi, jika putusan tersebut ditelaah secara mendalam sejak dari jawaban Termohon, keterangan saksi-saksi baik dari saksi Pemohon dan saksi Termohon maupun pada pertimbangan hakim sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka apa yang tergambar dalam amar putusan, dengan No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg tidak dapat dikatakan mengandung *ultra petitum partium*, karena Majelis Hakim yang menangani perkara cerai talak dengan No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg menganggap bahwa perkara tersebut adalah perkara cerai talak *ba'da al-dukhul* bukan sebaliknya *qabla al-dukhul*.

Untuk mengetahui apakah perkara tersebut masuk dalam kategori *ba'da aldukhul* atau *qabla al-dukhul*, maka akan dijelaskan terlebih dahulu rentetan peristiwa dalam perkara cerai talak tersebut. Dalam perkara Nomor: 30/Pdt.G/2016/PA.Prg yang diajukan oleh Akbar Bin Muh. Basri melawan I Lina binti lademmi selaku Termohon

merupakan kasus perzinahan, karena kedua belah pihak telah mengakui di depan sidang pengadilan Agama Pinrang telah melakukan hubungan di luar perkawinan. Selanjutnya mengenai status pernikahan kedua belah pihak, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya oleh pihak Pemohon bahwa dalam pernikahannya terjadi karena keterpaksaan dari pihak Termohon dengan alasan pihak Termohon tidak terima pihak Pemohon melamar perempuan lain sebelum Pemohon menikahinya terlebih dahulu karena Termohon telah hamil atas perbuatan Pemohon. Jadi pernikahan yang dilakukan oleh kedua belah pihak terjadi karena keterpaksaan yang disebabkan telah melakukan hubungan badan (perzinahan).

Selanjutnya apakah dengan adanya unsur pemaksaan tersebut membatalkan pernikahannya atau tidak karena orang yang melakukan akad dibawah paksaan tidak dipandang sah akan tetapi jika merujuk pada kasus tersebut sekalipun adanya unsur paksaan maka satu perkawinan mereka tetap sah karena majelis hakim menganggap paksaan tersebut lahir karena perbuatannya sendiri yang telah menggauli pihak Termohon sebelum terjadinya perkawinan. Atas dasar inilah Majelis Hakim menilai status pernikahannya tersebut masuk dalam kategori *ba'da dukhul* Karena majelis mempertimbangkan perkara tersebut dengan faktor de facto. Artinya Majelis Hakim melihat penyebab terjadinya perkawinan kedua belah pihak yaitu perkawinan yang memiliki unsur paksaan yang disebabkan telah terjadi perzinahan, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap perkara tersebut termasuk *ba'da al-dukhul* sekalipun *dukhul* dalam peristiwa ini sebelum perkawinan.

Dengan demikian, maka penjatuhan nafkah iddah secara *ex officio* oleh hakim dalam perkara No.30/Pdt./G/2016/PA.Prg tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *ultra petitum partium*, karena penggunaan hak *ex officio* hakim dalam perkara tersebut tidak melampaui batas wewenang yang diberikan kepada hakim untuk dapat menjatuhkan putusan melebihi tuntutan.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dapat Mengeyampingkan Asas Ultra Petitum Partium dalam Perkara Cerai Talak Nomor.30/Pdt.G/2016/PA.Prg

Pertimbangan seorang hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung suatu keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Hakim dalam hal memutus suatu perkara dituntut untuk memahami persoalan-persoalan yang diajukan oleh para pihak agar tidak keliru dalam hal menetapkan suatu hukum, terlebih lagi memutus suatu perkara di luar peraturan perundangundangan atau menentukan lai dari apa yang telah ditetapkan. Dalam hal menentukan lain dari apa yang telah ditetapkan maka hakim harus mengungkapkan dasar-dasar pertimbangannya dalam sebuah putusan.

Pertimbangan seorang hakim dapat berupa pasal-pasal tertentu yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan

selain harus memuat alasan-alasan sebagai dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara seperti adanya hak-hak istri yang tidak termuat dalam tuntutan.

Pada perkara cerai talak Nomor.30/Pdt.G/2016/PA.Prg. I Lina Binti Lademmi selaku termohon tidak begitu mengetahui apa saja yang menjadi hak-nya setelah terjadinya perceraian atau setelah hakim mengizinkan Pemohon membacakan ikrar talak kepada Termohon. Oleh sebab itu hakim dalam proses persidangan terlebih dahulu menerangkan kepada pihak Termohon, apakah Termohon akan menuntut hak-haknya atau tidak.

Bahkan, sekalipun pihak Pemohon tidak menuntut hak-nya, hakim dapat secara *ex officio* (karena jabatannya) menghukum suami sebagai Pemohon untuk membayar nafkah iddah atau mut'ah kepada pihak Termohon. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dapat mengenyampingkan larangan menjatuhkan putusan tanpa adanya tuntutan dalam perkara tersebut, adalah:

1. Undang-Undang Perkawinan, (UU Nomor 1 Tahun 1974) merupakan aturan *lex specialis*. Oleh karena itu, aturan yang khusus lebih diutamakan dari pada aturan yang bersifat umum. Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri". Berdasarkan ketentuan ini, hakim karena jabatannya, tanpa harus ada permintaan dari pihak isteri, dapat mewajibkan atau menghukum bekas suami dalam putusannya tersebut untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Ditambahkan juga bahwa ketentuan hukum beracara di Pengadilan Agama khusus perkara perceraian (cerai talak) merujuk pada aturan hukum acara dalam Undang-Undang Peradilan Agama yang merupakan ketentuan *lex specialis*.
2. Hakim mempunyai kewenangan untuk menciptakan hukum (*judge made law*). Sebagai *judge made law*, hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diganti dengan Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Menurut Drs. H. Mursidin, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat wajib dipahami dan diterapkan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara seperti ketentuan-ketentuan dalam agamanya yang akan menentukan suatu kewajiban yang melekat dalam dirisuami sebagai akibat suatu perbuatan hukum tertentu.

Dalam perkara cerai talak No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg. Terdapat pertimbangan Majelis Hakim yang perlu dikalifikasikan kembali terkait penambahan hukuman kepada bekas suami (Pemohon) untuk membayar mut'ah sejumlah Rp 3.000.000. Adapun pertimbangan tersebut terdapat Pada BAB XVII Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan Akibat Putusnya Perkawinan pasal 149 huruf (a), bilamana perkawinan putus karena

talak, maka bekas suami wajib, memberi mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla aldukhul*.

Berdasarkan pasal 149 huruf (a) tersebut maka bekas suami wajib, memberi mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda, apabila istri dalam keadaan *ba'da dukhul*, dan apabila bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*, maka kewajiban bekas suami memberi mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda menjadi gugur dengan sendirinya. Seharusnya jika terdapat faktafakta hukum seperti apa yang telah diuraikan sebelumnya maka hakim tidak dapat menjadikan pasal 149 huruf (a) sebagai dasar pertimbangan untuk dapat secara *ex officio* menghukum bekas suami untuk membayar nafkah mut'ah. Karena dalam implementasi hak *ex officio* hakim juga dibatasi oleh norma-norma *ultra petitum*, karena ada batasan yang harus melihat pokok perkara. Batasan menggunakan hak *ex officio* tidak boleh melanggar peraturan undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Kompilasi Hukum Islam. Karena pada dasarnya hakim bekerja dengan koridor undang-undang dan aturan-aturan hukum lainnya.

Dalam hal ini kamaluddin, memberikan jalan keluar terhadap permasalahan tersebut yaitu, pemberian mut'ah bisa saja terjadi apabila bekas suami yang ingin memberikan mut'ah kepada bekas istrinya, kemudian hakim dapat menentukan jumlah mut'ah yang akan diberikan kepada bekas istrinya dengan syarat sesuai dengan kemampuan suami⁸⁶. Akan tetapi jika melihat fakta selanjutnya bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) akan tetapi dalam amar putusan hakim malah menambah jumlah mut'ah yang sebelumnya hanya berjumlah 1.000.000, (satu juta rupiah) menjadi Rp 3.000.000. (tiga juta rupiah).

Hal ini tentunya malah memberatkan pihak Pemohon karena pihak Pemohon sebelumnya tidak dikenakan kewajiban melaikan anjuran untuk memberi mut'ah keputusan majelis hakim memberikan nafkah mut'ah kepada bekas istri dengan maksud agar bekas istri yang telah diceraikan tersebut terhibur dari kesedihan yang mendalam atau setidaknya mengurangi kepedihan sebagai akibat dijatuhkannya talak oleh bekas suaminya. Akan tetapi Majelis Hakim dalam putusan tersebut malah menambah jumlah mut'ah yang diberikan pihak Pemohon kepada pihak Termohon. Dengan pertimbangan bahwa Pemohon terbukti mempunyai penghasilan yang tetap. Hal ini berdasarkan ketentuan syariat Islam yang menyerahkan penentuan kadar nafkah mut'ah kepada kebiasaan masyarakat dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi suami.

Dalam penentuan kadar jumlah mut'ah tersebut Majelis Hakim menentukan berdasarkan kemampuan suami untuk membawa uang belanja dalam perkawinan yang lain. Karena terbukti Pemohon mampu memberikan uang belanja kepada perempuan lain sejumlah Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah). Hal ini tentunya tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan jumlah nafkah mut'ah yang harus ditanggung oleh pemohon karena penentuan kadar mut'ah hanya dapat dipertimbangkan dengan pendapatan suami dan lamanya menjalin hubungan antara suami istri bukan ditentukan karena Pemohon mampu memberikan uang belanja kepada perempuan lain. Selanjutnya Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat terjadinya perceraian karena talak, bekas suami wajib memberi nafkah,

maskan dan kiswah kepada kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

Berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sudah sangat jelas menerangkan bahwa kewajiban bekas suami memberi nafkah iddah hanya kepada bekas istri yang tidak dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan hamil. Sedangkan dalam perkara cerai talak nomor.30/Pdt.G/2016/PA.Prg terdapat beberapa pertimbangan hukum yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa, bekas istri dalam keadaan tidak hamil. Jika terdapat fakta-fakta hukum bahwa bekas istri dalam keadaan tidak hamil, maka hakim dalam perkara ini tidak dapat merujuk kepada pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Dan jika perkara tersebut dirujuk pada pasal 149 huruf (b) maka hakim setidak-tidaknya harus menambah atau mencantumkan beberapa pertimbangan hukum lainnya dalam amar putusannya. Akan tetapi dalam perkara cerai talak tersebut tidak terdapat pertimbangan-pertimbangan lain berupa aturan perundang-undangan maupun doktrin hukum lainnya yang dijadikan penopang untuk menguatkan dasar pertimbangannya dalam hal menghukum bekas suami untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah. Menurut peneliti sekalipun putusan dengan No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg masih dalam koridor yang dibenarkan dalam hal menambah dan mengabulkan tuntutan yang tidak diajukan oleh para pihak akan tetapi peneliti menganggap putusan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai yurisprudensi untuk menyelesaikan perkara yang semisal dengan kasus serupa, karena putusan tersebut masih meninggalkan cela yang memungkinkan bentuk putusan seperti ini dapat dijadikan pegangan bahkan dapat dijadikan yurisprudensi bagi pelaku pelanggaran norma etika yang lain seperti maraknya kasus pelakor yang terjadi saat ini.

KESIMPULAN

1. Penerapan asas *ultra petitum partium* dalam perkara cerai talak No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg. di Pengadilan Agama Pinrang, masih dalam koridor yang dibenarkan meskipun salah satu pertimbangannya bergeser dari apa yang telah digariskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 huruf (a) dan (b). Dalam Hukum Acara Perdata terdapat asas-asas yang harus dipatuhi oleh penegak hukum (hakim) seperti adanya ketentuan yang mengatur penegak hukum dalam hal menambah atau mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan permohonan yang dapat disebut sebagai *ultra petitum partium*. putusan yang melebihi dari apa yang dituntut dalam *petitum* permohonan perkara dianggap telah melampaui batas wewenangnya.
2. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk mengenyampingkan larangan menjatuhkan putusan tanpa adanya tuntutan dalam perkara cerai talak No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg tersebut, adalah: 1) Ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu, (UU Nomor 1 Tahun 1974) yang merupakan aturan *lex specialis*; 2) Hakim mempunyai kewenangan untuk menciptakan hukum (*judge made law*). Yang mana hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; 3) Faktor de facto, artinya Majelis Hakim melihat penyebab terjadinya perkawinan kedua belah pihak yaitu perkawinan yang memiliki unsur paksaan yang disebabkan telah terjadi perzinahan, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap perkara tersebut

termasuk *ba'da al-dukhūl* sekalipun *dukhūl* dalam peristiwa ini sebelum perkawinan; 4) Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan menjelaskan Akibat Putusnya Perkawinan pasal 149 huruf (a) dan (b).

SARAN

1. Diharapkan *Juris facti* sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman lebih bijaksana dalam mengabulkan tuntutan yang tidak dicantumkan dalam petitum permohonan dan apabila *juris facti* mengabulkan permohonan di luar tuntutan para pihak khususnya dalam perkara cerai talak secara *ex officio* harus berdasarkan fakta-fakta hukum dan peraturan perundang-undangan agar tidak keliru dalam memutus atau mengabulkan suatu perkara tanpa adanya tuntutan.
2. Dalam putusan hakim hendaknya memuat dasar-dasar hukum yang jelas terkait pengabulan permohonan yang tidak dicantumkan dalam *petitum* permohonan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, I., Bunga, M., Salmawati, S., Puji, N. P., & Djanggih, H. (2018). Hak Penguasaan Istri terhadap Mahar Sompā Perkawinan Adat Bugis Makassar (Kajian Putusan PA Bulukumba Nomor 25/Pdt. P/2011/PABlk). *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 203-218.
- Annas, S. (2017). Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 1-12.
- Burhanudin, M. (2015). Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 179/Pdt. G/2011/Pta. Bdg. Ditinjau Dari Aspek Hukum Formil. *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 9(1), 23-56.
- Hapsari, E. P., Leonard, L. T., & Putriyanti, A. (2017). Kewenangan Hakim Peradilan Tata USAha Negara Menggunakan Asas Ultra Petita Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 5k/tun/1992 (Studi Kasus Putusan No. 32/g/2012/ptun.smg). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-18.
- Hartini, M. (2009). Pengecualian terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Partium dalam Beracara di Pengadilan Agama. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(2), 381-393.
- Heniyatun, H., & Anisah, S. (2020). Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21(1), 39-59.
- Hidayat, S. (2018). Pemenuhan Nafkah Mut'ah, Iddah, Dan Ma'iyah Istri Sebagai Syarat Penjatuhan Talak Dalam Peradilan Agama Di Indonesia. *Tafāqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 6(2), 181-195.
- Poesoko, H. (2015). Penemuan hukum oleh hakim dalam penyelesaian perkara perdata. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 1(2), 215-237.
- Siallagan, H. (2010). Masalah putusan ultra petita dalam pengujian undang-undang. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(1), 71-83.

Yulianti, D., Abikusna, R. A., & Shodikin, A. (2020). Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(2), 286-297.